



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 015/K13/PS/2003

tentang

PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN IZIN UNTUK MENGHUNI RUMAH DINAS/NEGERI  
ATAS NAMA Ir. ADE ISKANDAR DI JALAN ANGGREK NO. 8 KAMPUS IPB  
DARMAGA BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya permintaan dari Pegawai Negeri Sipil/Dosen IPB akan kebutuhan Rumah Dinas/Negeri yang disampaikan kepada Panitia Rumah Dinas IPB, maka kepada yang memenuhi syarat perlu diberikan izin untuk menghuni Rumah Dinas/Negeri IPB;
  - b. bahwa Rumah Dinas di Jalan Anggrek No. 8 Kampus IPB Darmaga Bogor telah dicabut hak izin menghuni a.n. Prof.Dr.Ir. Herman Haeruman, JS, MSc. (SK Rektor No 172/K13.12.1/PS/2001) dan Ir. Ade Iskandar dipandang memenuhi syarat untuk diberikan hak menghuni rumah dinas tersebut.
  - c. bahwa sehubungan dengan sub a dan b tersebut di atas, maka penunjukannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Memperhatikan : Surat Edaran Rektor IPB Nomor 338/K13/LK/1999 tanggal 30 April 1999 tentang Rumah Dinas IPB.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah
    - a. Nomor 60 Tahun 1999;
    - b. Nomor 61 Tahun 1999;
    - c. Nomor 154 Tahun 2000;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 279 Tahun 1965;
    - b. Nomor 10 Tahun 1991;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
    - a. Nomor 0124/M/1975
    - b. Nomor 0435/O/1992;
    - c. Nomor 0191/O/1995;
  5. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 373/KPTS/M/2001 tanggal 16 Juli 2001;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 304/U/1999;
  7. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 11/MWA-IPB/2002.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
 Pertama : Menunjuk yang namanya tersebut di bawah ini untuk menghuni Rumah Dinas/Negeri IPB, sebagai berikut :

Nama : Ir. Ade Iskandar  
 NIP : 131788584  
 Pangkat/Golongan : Penata III/c  
 Unit Kerja : Fakultas Teknologi Pertanian  
 Kelas Rumah/Luas Rumah : B/120 M2  
 Alamat : Jl. Anggrek No. 8 Kampus IPB Darmaga Bogor  
 Sewa per bulan : Rp. 40.200,-  
 Terhitung mulai : 1 Januari 2003

Dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
 Kepala BAUK,



Ir. H.U.M. Wahjudin, MS  
 NIP. 130367079

Ditetapkan di: Bogor  
 Pada tanggal : 30 Januari 2003  
 Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc  
 NIP. 130350074

Salinan keputusan ini disampaikan  
 Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
3. Sekjen/Dirjen/Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta;
4. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Bogor;

Institut Pertanian Bogor :

6. Wakil Rektor,
7. Dekan Fakultas;
8. Direktur Program Pascasarjana;
9. Direktur Tingkat Persiapan Bersama;
10. Ketua Lembaga;
11. Kepala Biro;
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
13. Panitia Rumah Dinas;
14. Kepala Humas;
15. Ybs. Untuk diketahui.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

43

Nomor : 015/K13/PS/2003

Tanggal : 30 Januari 2003

Tentang : Penunjukan Dan Pemberian Izin untuk menghuni Rumah Dinas/Negeri Atas Nama Ir. Ade Iskandar Di Jl. Angrek No. 8 Kampus IPB Darmaga Bogor.

SYARAT-SYARAT YANG HARUS DIPENUHI OLEH  
PENGHUNI RUMAH DINAS DI LINGKUNGAN IPB

1. Sewa rumah sebesar yang tersebut dalam Surat Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor, setiap bulan harus disetor langsung ke Kas Negara di Bogor atau dipotong dari gaji yang bersangkutan oleh Bendaharawan/Pembayar Gaji atas penerimaan Depdiknas, selambat-lambatnya tanggal 15 dari bulan yang bersangkutan.
2. Sehelai dari tiap-tiap tanda setoran sewa rumah harus diserahkan kepada Rektor Institut Pertanian Bogor.
3. Apabila penghuni berhenti dari jabatan negeri, meninggal dunia atau menikah lagi, maka rumah dinas tersebut harus dikembalikan dalam keadaan kosong kepada Rektor IPB.
4. Penghuni tidak diperbolehkan menunjuk penghuni lain, mengalihkan nama, mempersewakan kepada pihak ketiga, sebagian atau seluruhnya rumah untuk ditempati atau untuk keperluan lain.
5. Penghuni tidak diperbolehkan merubah bentuk, menambah atau mengurangi bangunan/gedung dengan sifat bagaimanapun juga tanpa izin dari Rektor Institut Pertanian Bogor.
6. Penghuni wajib memelihara rumah dinas tersebut dengan sebaik-baiknya atas biaya sendiri.
7. Penghuni bertanggung jawab atas biaya memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi sebagai akibat kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan olehnya atau oleh orang lain yang berada dalam tanggung jawabnya.
8. Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh penghuni dalam perbaikan atau menambah rumah dinas yang dihuninya tidak dapat dimintakan penggantian kepada IPB atau pihak lain yang ditunjuk menghuni rumah tersebut berikutnya.
9. Apabila penghuni hendak pindah atau karena sebab lain akan meninggalkan rumah tersebut, sebulan sebelumnya harus memberitahukan kepada Rektor IPB.
10. Bersedia memenuhi peraturan baru mengenai pedoman kepenghunan Rumah Dinas IPB yang akan diberlakukan sesuai dengan PP. 154 / 2000 tentang Penetapan IPB sebagai BHMN.
11. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi oleh penghuni, maka hak penghunan yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala kerugian-kerugian yang ditimbulkannya atas nama rumah tersebut dipikulkan kepadanya.

Salinan sesuai dengan aslinya : Mengetahui/Menyetujui  
Kepala BAUK,

Ditetapkan :  
Rektor,

ttd.

ttd.

Ir. H.U.M. Wahjudin, MS  
NIP. 130367079

Ir. Ade Iskandar  
NIP. 131788584

Prof.Dr.Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc  
NIP. 130354176